



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 590 / Pdt.GI20 11/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di kantor PSDA Sungai Saddang Benteng, bertempat tinggal di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

me l a wan.

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, peketjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Langsangengnge, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 7 November 2011 di bawah Register perkara Nom or 5901 Pdt. G 12011 / PA Prg dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon suami sah termohon menikah pada tanggal 20 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun 2 bulan di rumah kediaman di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian, namun belum dikaruniai anak.
- 

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Tennaohon awalnya berjalan rukun dan hannonis, namun sejak Oktober 20 10 rumah tangga pemohon dengan tennaohon tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.

- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah :
  - Antara pemohon dengan tennaohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan orang tua tennaohon juga ingin pemohon dan tennaohon tinggal di rumah orang tua tennaohon sendiri.
- Masalah keuangan rumah tangga pemohon dan tennaohon masih selalu ingin diatur oleh orang tua tennaohon.
- Tennaohon tidak memperhatikan jika dinasehati oleh pemohon, termohon lebih mendengar kata-kata otang tua tennaohon sendiri.
  - Bahwa dengan persoalan tersebut pemohon telah berupaya menasehati tennaohon bahkan dengan bantuan keluarga pemohon dan tennaohon, dan dari pihak keluarga pemohon juga telah berusaha bagaimana merukunkan pemohon dan tennaohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara pemohon dan tennaohon tetjadi Oktober 2010, saat itu pemohon dan tennaohon bertengkar karena tennaohon marah ketika pemohon menasehati tennaohon agar tidak selalu mendengar kata-kata orang tua tennaohon yang selalu berlawanan dengan keinginan pemohon, pemohon merasa jenuh karena setiap orang tua termohon memiliki utang, pemohon yang disusruh membayar utang-utang tersebut, sehingga termohon pergi meninggalkan rumah orang tua pemohon, sejak saat itu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun yaitu sejak 210, hingga sekarang. Oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana pemohon uraikan di atas, pemohon berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan termohon, untuk itu pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.
- 

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Memberi izin kepada pemohon xxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

- Biaya perkara menurut hukum yang

berlaku. Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis Hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/34/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.
2. Saksi-saksi dibawah sumpah atas nama, xxx dan xxx.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan menenma.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil pennohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tennohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, serta pennohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir dan pennohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tennohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil pada pokoknya pemohon dengan termohon suami isteri dan pernah bersama 2 tahun lebih dan belum dikaruniai anak dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan disebabkan berpisah karena masalah tempat tinggal karena tennohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan pemohon ingin juga tinggal di rumah orang tuanya dan juga masalah karena orang tua termohon selalu mengatur rumah tangga pemohon dan tennohon.

Menimbang bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil

sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama selama 2 tahun 2 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan pemohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sejak tahun 2010 penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat serta tempat kediaman penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasa189 ayat (I) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmt dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.

Mengizinkan pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus seribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 M. Bertepatan tanggal 3 Muharram 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pimang, Dra. Hj. Hafsah S.H, ketua majelis, Dra. Hj. Nurlina, K, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. St. Junaedah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. H. Nurlina, K,S.H

ttd

Dra. Hj. Hafsah, S.H

ttd

Dra. Hj. Farida Mustafa

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. St. Junaedah.

Perincian biaya perkara :

-Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
-ATK Perkara	Rp. 50.000,00
-Panggilan	Rp. 210.000,00
-Redaksi	Rp. 5.000,00
-Materai	Rp. 6.000,00

Rp. 301.000,00; (tiga ratus satu Ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)